



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk

Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 22.2/UN50/SP/I/2025

TENTANG

KETENTUAN PENETAPAN TARIF
DAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL LAYANAN UMUM
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan penerimaan pendapatan yang dihasilkan dari Layanan Umum di Lingkungan Universitas Bangka Belitung yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, perlu ditetapkan Ketentuan Penetapan Tarif dan Standar Satuan Biaya Operasional Layanan Umum di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG KETENTUAN PENETAPAN TARIF DAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

KESATU : Menetapkan Ketentuan Penetapan Tarif dan Standar Satuan Biaya Operasional Layanan Umum di Lingkungan Universitas Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Ketentuan Penetapan Tarif dan
Standar Satuan Biaya
Operasional Layanan Umum di
Lingkungan Universitas Bangka
Belitung
Nomor : 22.2/UN50/SP/I/2025

**KETENTUAN PENETAPAN TARIF
DAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL LAYANAN UMUM
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

A. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disingkat UBB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau vokasi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Pemimpin UBB.
3. Tarif Layanan Umum adalah imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Bangka Belitung kepada pengguna layanan.
4. Standar Satuan Biaya Operasional Layanan Umum adalah standar yang ditetapkan sebagai dasar pengalokasian anggaran operasional, total biaya langsung dan tidak langsung, dan penghitungan laba operasional pada layanan umum di Lingkungan Universitas Bangka Belitung yang dikenakan tarif layanan.
5. Pegawai adalah Pegawai ASN dan Non ASN yang terdiri dari Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu untuk mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Unit Kerja adalah Biro, Fakultas, Lembaga, dan Unit Penunjang Akademik di Lingkungan UBB.

B. Tujuan

Ketentuan Penetapan Tarif dan Standar Satuan Biaya Operasional Layanan Umum di Lingkungan Universitas Bangka Belitung bertujuan untuk menjamin tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan penerimaan pendapatan yang dihasilkan dari Layanan Umum di Lingkungan Universitas Bangka Belitung yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum

C. Penetapan Tarif dan Standar Satuan Biaya Operasional Layanan Umum

1. Tarif Layanan Umum

- a. Jenis Layanan Umum yang diterapkan tarif layanan sebagai berikut:
 - 1) Layanan umum jasa fasilitasi peningkatan dan pemetaan mutu pendidikan;
 - 2) Layanan umum jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - 3) Layanan umum penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi;
 - 4) Layanan umum jasa penelitian, pengembangan, dan/atau pengabdian Masyarakat;
 - 5) Layanan umum jasa pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - 6) Layanan Umum Jasa dan Tindakan Kesehatan; dan/atau
 - 7) layanan umum lainnya yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Alur Penetapan Tarif Layanan Umum sebagai berikut:
 - 1) Pengajuan penetapan tarif dapat dilakukan berdasarkan intruksi Pimpinan Universitas atau usulan tarif layanan dari Pimpinan Unit Kerja;
 - 2) Tarif yang diusulkan akan dilakukan telaah, verifikasi, dan validasi oleh Tim Tarif Universitas yang dibentuk oleh Rektor;
 - 3) Dalam hal diperlukan konfirmasi kepada Unit Kerja penyelenggara layanan umum dapat dilakukan rapat pembahasan verifikasi dan validasi tarif layanan umum tersebut;
 - 4) Tarif hasil verifikasi dan validasi Tim Tarif Universitas selanjutnya dilaporkan kepada Rektor;
 - 5) Dalam Tarif hasil verifikasi dan validasi disetujui oleh Rektor, selanjutnya Bidang Kerja Hukum dan Tata Laksana akan memproses penetapan tarif layanan umum tersebut dengan Keputusan Rektor;
- c. Penetapan Tarif Layanan Umum dapat dilakukan pengelompokkan besaran tarif bagi pengguna layanan seperti pengelompokkan internal dan eksternal, pengelompokkan pengguna layanan nasional dan internasional, dan/atau pengelompokkan lainnya yang relevan.

2. Standar Satuan Biaya Operasional Layanan Umum

- a. Setiap tarif jenis layanan umum yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor, selanjut perlu ditetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Layanan Umum sebagai dasar pengalokasian anggaran operasional, total biaya langsung dan tidak langsung, dan penghitungan laba operasional pada layanan umum di Lingkungan Universitas Bangka Belitung yang dikenakan tarif layanan;
- b. Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Layanan Umum minimal memuat:
 - 1) Penerimaan Layanan sesuai tarif layanan yang telah ditetapkan;
 - 2) Biaya Operasional yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung;
 - 3) Total biaya langsung dan tidak langsung; dan
 - 4) Penghitungan laba operasional.
- d. Ketentuan perhitungan laba operasional pada Standar Satuan Biaya Operasional Layanan Umum sebagai berikut:
 - 1) Laba operasional pada Standar Satuan Biaya Operasional Layanan Umum minimal sebanyak 20% (dua puluh persen) dari Penerimaan Layanan sesuai tarif layanan yang telah ditetapkan;
 - 2) Laba operasional pada Standar Satuan Biaya Operasional Layanan Umum dapat diterapkan kurang dari 20% (dua puluh persen) dari Penerimaan Layanan sesuai tarif layanan yang telah ditetapkan dalam adanya pertimbangan tertentu dari Rektor dan/atau adanya perjanjian kerja sama dengan mitra pengguna layanan.

D. Bukti Pembayaran Pengguna Layanan

Unit kerja penyelenggara layanan umum menerbitkan invoice dan kwitansi layanan umum sebagai tanda terima pembayaran layanan dari pengguna layanan, dengan format terlampir.

E. Proses Pencairan Biaya Operasional Layanan Umum

Biaya Operasional pada Standar Satuan Biaya Operasional Layanan Umum pada yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung dapat dilakukan pencairan dana dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan Unit Kerja penyelenggaraan layanan umum pengajuan pencairan biaya operasional layanan umum kepada Rektor;
2. Pencairan dana kepada unit kerja penyelenggaraan layanan umum hanya untuk biaya langsung dan biaya tidak langsung pada komponen biaya operasional layanan umum yang dikelola langsung unit kerja untuk keperluan menunjang pelaksanaan layanan, sedangkan biaya langsung dan

biaya tidak langsung seperti sewa sebagian tanah dan/atau bangunan, sewa barang milik negara, listrik, pemeliharaan, akumulasi perhitungan penyusutan, dan/atau hal lainnya yang dikelola oleh Universitas tidak dapat dilakukan pencairan dana kepada unit kerja pelaksana melainkan langsung dikelola oleh Universitas.

3. Pengajuan pencairan biaya operasional layanan umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 wajib melampirkan:
 - a) Daftar pengguna layanan beserta bukti pembayaran layanan dari setiap pengguna;
 - b) Surat pencairan dana mencantumkan perincian biaya operasional yang akan dicairkan, biaya tidak langsung yang dikelola universitas, jumlah laba operasional yang diterima oleh Universitas, serta identitas dan nomor rekening penerima dana.
4. Setelah persyaratan pengajuan pencairan biaya operasional layanan umum lengkap, selanjutnya dana biaya operasional akan ditransfer oleh Bendahara Penerimaan kepada Bendahara Pengeluaran. Dalam hal proses transfer oleh bendahara adanya biaya admin maka biaya admin tersebut dibebankan pada komponen laba operasional atau laba layanan kelembagaan yang diterima Universitas.

F. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Penggunaan Biaya Operasional

1. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Layanan Umum

Unit Kerja Penyelenggaran Layanan Umum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada Rektor dengan memuat:

- a. Nama Kegiatan;
- b. Tujuan Kegiatan;
- c. Tempat dan Tanggal Kegiatan;
- d. Rangkaian Kegiatan;
- e. Daftar Nama Pengguna Layanan; dan
- f. Kesimpulan dan Saran.

2. Pelaporan Realisasi Penggunaan Biaya Operasional

Unit Kerja Penyelenggaran Layanan Umum menyampaikan laporan realisasi penggunaan biaya operasional layanan umum kepada Rektor dengan melampirkan:

- a. Keputusan Rektor tentang Kepanitiaan/Tim/Narasumber/sejenis (untuk layanan yang membutuhkan Kepanitiaan/Tim/Narasumber/sejenis);
- b. Invoice dan Kwitansi;

G. Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Umum

1. Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pengawasan pelaksanaan layanan umum di lingkungan unit kerja masing-masing;
2. Pengawasan layanan umum meliputi:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan penerapan penerimaan layanan umum sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Rektor;
 - b. Efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan layanan umum; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan layanan umum.

H. Penutup

Ketentuan Penetapan Tarif dan Standar Satuan Biaya Operasional Layanan Umum di Lingkungan Universitas Bangka Belitung bertujuan untuk menjamin tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan penerimaan pendapatan yang dihasilkan dari Layanan Umum di Lingkungan Universitas Bangka Belitung yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Ketentuan ini disusun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001